

PERUBAHAN KEDUA-KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024-  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.  
2024

KPT KPU PROV BALI NO 97 Tahun 2024, 6 hlm

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Saudara Made Muliawan Arya, S.E., M.H. dan Saudara I Ketut Juliarta, S.H. sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 271/PL.01.9-BA/51/2.2/2024 tanggal 27 Agustus 2024, diperlukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 43 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 66 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 96 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Keputusan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD Provinsi Bali 2024. .
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Agustus 2024
- Lamp: 2 hlm